

**IMPLEMENTASI HAK POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILU DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017¹**

Tangka, Verent Magdalena Putri²

verentmpt25@gmail.com

Audi Helri Pondaag³

Eugenius Paransi⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat keikutsertaan penyandang disabilitas di Kabupaten Minahasa Selatan dan Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Minahasa Selatan. Penyandang disabilitas bukan menjadi halangan dalam keikutsertaan pemilihan umum dan menggunakan hak pilih melalui pemilihan umum yang demokratis sebagaimana untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut negara dengan mengikut sertakan seluruh rakyat Indonesia dalam roda ketatanegaraan. Namun, hak politik bagi penyandang disabilitas ini sering dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas, bagaimana pun keterbatasan yang ada pada mereka tidak akan dapat membatasi hak mereka dalam berpolitik. Untuk itu sebagai penyelenggara pemilihan umum yang dipercayakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia dengan wewenang yang diemban sudah seharusnya mampu menjamin terpenuhinya hak-hak politik untuk setiap warga negara Indonesia termasuk didalamnya penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Asas kesetaraan juga harus dipelihara dalam pelaksanaan pemilihan umum agar menekan adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas yang dimana memiliki hak dalam suatu pemilihan umum. Penyelenggara pemilihan umum juga seharusnya memfasilitasi bagi penyandang disabilitas menyangkut tahap-tahap pemilihan umum, mulai dari persiapan dan pelaksanaannya agar mempermudah untuk menjalankan hak politik mereka dalam pemilihan umum. Sebagai contoh, di Kabupaten Minahasa Selatan sendiri tidak sedikit adanya perlakuan yang kurang baik dalam bermasyarakat dengan menganggap penyandang disabilitas sebagai aib dalam keluarga, sehingga pihak keluarga malu dan beranggapan tidak layak untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan pemilihan

umum yang ada. Dengan adanya pandangan negatif ini tentu tidak menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas.

Kata kunci: Hak Politik, Disabilitas, Penyelenggaraan Pemilu.

PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang termulia meskipun dalam penciptaanya terdapat perbedaan fisik maupun mental antara satu dengan yang lainnya namun ada kesamaan yang tidak bisa dipisahkan yaitu sama-sama memiliki hak. Bahkan janin yang sedang berkembang di dalam kandungan seorang ibu pun telah memiliki hak untuk hidup, dilahirkan, dibesarkan dengan cinta serta diharapkan dapat tumbuh dengan kondisi kehidupan yang layak kedepannya. Sejak lahir manusia telah memiliki hak-hak yang melekat pada diri masing-masing setiap orang dan tidak memandang jenis kelamin, suku, bahasa, warga negara bahkan warna kulit sekalipun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, dituliskan bahwa pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, dan salah satu ciri-ciri HAM yaitu tidak dapat dicabut, dibagi serta tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Oleh karena itu hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang dianggap remeh atau disepelekan melainkan harus dijaga dan dipertahankan bukan hanya menjadi tugas negara melainkan menjadi tugas oleh siapa saja. Hak asasi manusia mempunyai cakupan yang luas namun diantaranya terdapat hak politik.

Berkaitan dengan hak politik bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan undang-undang yang telah diatur menjadi wujud nyata bahwa Indonesia sebagai negara hukum melindungi dan menghormati apa yang menjadi hak-hak penyandang disabilitas agar tidak terjadi diskriminasi baik dalam lingkup kelompok maupun individu. Mirisnya di Indonesia sendiri, penyandang disabilitas atau yang disebut cacat sering kali dianggap remeh dan dikucilkan ditengah masyarakat karena dianggap tidak cakap atau tidak mampu dalam menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini menimbulkan masalah dalam kehidupan bernegara dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijalankan sebagaimana

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101414.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

mestinya. Adapun jenis-jenis dari disabilitas yang telah diatur dalam Undang-Undang, yaitu; setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.⁵ Namun diluar dari itu semua, sejatinya manusia diciptakan dengan derajat yang sama satu dan lainnya, untuk itu keterbatasan yang dimiliki dari penyandang disabilitas bukan menjadi halangan dalam keikutsertaan pemilihan umum dan menggunakan hak pilih melalui pemilihan umum yang demokratis sebagaimana untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut negara dengan mengikut sertakan seluruh rakyat Indonesia dalam roda ketatanegaraan.

Demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani “Demos” dan “Kratos” yang artinya kekuasaan rakyat.⁶ Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara posisi rakyat memiliki kedaulatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dari suatu negara yang mengharuskan warga negaranya untuk mengikuti atau berpartisipasi menggunakan hak pilih dalam perihal pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan negara kedepannya. Sistem dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat⁷ ini terlihat jelas bahwa rakyatlah yang memegang peran dalam sistem demokrasi, dengan demikian terciptanya masyarakat yang lebih makmur, aman, adil, dan memiliki kebebasan tanpa adanya tekanan. Hal ini tidak terlepas dari adanya suara rakyat yang menjadi penentu nasib suatu negara.

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tentu membuka ruang kebebasan bagi penyandang disabilitas agar hak yang diperoleh menjadi sama dan adil. Adapun hak politik bagi penyandang disabilitas yaitu:⁸

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
- b. Menyalurkan aspirasi politik bagi tertulis maupun lisan.
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu.
- d. Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai publik.
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat local,

nasional, dan internasional.

- f. Berperan secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya.
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan;
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dituliskan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.⁹ Mampu menjamin terpenuhnya hak-hak politik untuk setiap warga negara Indonesia termasuk didalamnya penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi. Dalam penyelenggaraannya juga harus memenuhi prinsip: Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel.¹⁰

Asas kesetaraan juga harus dipelihara dalam pelaksanaan pemilihan umum agar menekan adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas yang dimana memiliki hak dalam suatu pemilihan umum. Penyelenggara pemilihan umum juga seharusnya memfasilitasi bagi penyandang disabilitas menyangkut tahap-tahap pemilihan umum, mulai dari persiapan dan pelaksanaannya agar mempermudah untuk menjalankan hak politik mereka dalam pemilihan umum. Sebagai contoh, di Kabupaten Minahasa Selatan sendiri tidak sedikit adanya perlakuan yang kurang baik dalam bermasyarakat dengan menganggap penyandang disabilitas sebagai aib dalam keluarga, sehingga pihak keluarga malu dan beranggapan tidak layak untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang ada. Dengan adanya pandangan negative ini tentu tidak menjamin terpenuhnya hak-hak penyandang disabilitas. Menurut data terbaru penyandang disabilitas di Kabupaten Minahasa Selatan, terdapat 166 jiwa tuna daksa, 2 jiwa tuna Netra, 42 jiwa tuna rungu dan 20 jiwa tuna grahita serta 38 jiwa disabilitas lainnya.

B. RUMUSAN MASALAH.

1. Apa saja faktor-faktor yang menghambat

⁵ Undang-Undang No 8 Tahun 2016.

⁶ <https://www.merdeka.com/pendidikan/arti-demos-dan-kratos-2-kata-di-balik-istilah-demokrasi.html>.

⁷ <https://www.presidentpost.id/pendapat-abraham-lincoln-tentang-demokrasi/>.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

⁹ Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

¹⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2022.

keikutsertaan penyandang disabilitas di Kabupaten Minahasa Selatan?

2. Bagaimana pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Minahasa Selatan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017?

C. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan penelitian hukum ini, gabungan dari metode penelitian hukum atau yang dikenal dengan "*Legal Research*" dan "*Social Research*". Penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) sehingga dapat mengetahui secara langsung apa yang terjadi ditengah masyarakat dan dapat menggali informasi sedalam-dalamnya terkait dengan judul "Implementasi hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di kabupaten minahasa selatan menurut undang-undang no 7 tahun 2017". Maka, penulis menggunakan metode deduktif mengenai permasalahan yang bersifat umum ditarik ke suatu kesimpulan yang bersifat khusus Untuk dapat melihat *das sollen* (teori) dan *das sein* (praktik dilapangan).

PEMBAHASAN.

A. Faktor-faktor yang menghambat keikutsertaan penyandang disabilitas di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam pemenuhan hak pilih Penyandang Disabilitas terdapat beberapa faktor penghambat yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk mengetahui faktor internal yang di hadapi Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Selatan Peneliti mewawancarai Ketua Devisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Fadly Munaiseche, yang mengatakan bahwa faktor penghambat penyandang disabilitas di Kabupaten Minahasa Selatan dalam keikutsertaan pemilihan umum adalah:

1. Tergantung dari disabilitas itu sendiri. Devisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Fadly Munaiseche menjelaskan bahwa: "KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara hak politik, sudah memberikan hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas termasuk akses pada masing-masing TPS. Untuk itu faktor penghambat yang pertama tergantung

pada keadaan penyandang disabilitas khususnya terletak pada keluarga yang mungkin malu untuk mengantar anggota keluarga ke Tempat Pemungutan Suara". Pak Fadly Munaiseche juga menyatakan bahwa prinsip utama sebagai penyelenggara di Kabupaten Minahasa Selatan adalah aksesibilitas, yang di mana KPU memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas untuk datang ke TPS sehingga dibuat sedemikian rupa agar dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menyuarakan hak politiknya.¹¹

2. Kendala Pendataan.

Devisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Fadly Munaiseche mengungkapkan bahwa: "Faktor penghambat selanjutnya adalah dari keluarga yang kadang kala tidak memberi ruang kepada penyelenggara untuk mendata penyandang disabilitas ini". Peneliti juga menanyakan upaya apa yang dilakukan sebagai penyelenggara dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada.¹² Pak Fadly mengatakan: "Kami melakukan pendekatan persuasive dan focus memberikan pemahaman kepada keluarga bahawasannya penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama seperti orang normal pada umumnya sehingga tidak perlu merasa malu ketika ada anggota keluarga yang memiliki keterbatasan."¹³

Umumnya Komisi Pemilihan Umum setidaknya melakukan perbaikan sebanyak tiga kali untuk sampai pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU juga perlu memperhatikan aspek efisiensi dalam penyediaan perlengkapan pemungutan suara selain aspek daya jangkau pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berbagai masalah yang terkait dengan kecepatan dan ketepatan data pemilih disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, adanya proses pendataan penduduk yang belum selesai contohnya penduduk yang berpindah tempat tinggal. Kedua, terjadi perekaman identitas sebanyak dua kali pada saat proses pendataan penduduk. Ketiga, adanya data kependudukan ganda. Selain itu dikarenakan pemilih di Indonesia yang masih bersikap pasif dalam berpartisipasi untuk memastikan jaminan hak memilih mereka di pemilu.¹⁴

Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau yang

¹¹Wawancara dengan Fadly Munasaiseche Ketua Devisi Data dan Informasi pada tanggal 26 April 2023.

¹²Wawancara dengan Fadly Munasaiseche Ketua Devisi Data dan Informasi pada tanggal 26 April 2023.

¹³Wawancara dengan Fadly Munasaiseche Ketua Devisi Data dan Informasi pada tanggal 26 April 2023.

¹⁴ Ahsanul Minan,dkk. "*Perihal Pelaksanaan Hak Politik*", Badan Pengawas Pemilihan Umum.

mempengaruhi hidupnya.¹⁵ Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang berkesempatan untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Untuk itu fokus pemerintah bukan hanya di bidang kesejahteraan sosial melainkan negara wajib menjamin hak keadilan didalamnya termasuk partisipasi politik. Penyelenggara pemilu juga memiliki kewajiban mengupayakan pandangan positif masyarakat terhadap penyandang disabilitas agar adanya kesetaraan politik yang adil.

Partisipasi Penyandang Disabilitas pada pemilu diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yakni pasal 5 berbunyi “Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan dan masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas tentu tidak heran juga perlu adanya perlakuan khusus yang harus diberikan untuk para Penyandang Disabilitas. Dalam kehidupan bermasyarakat kondisi Penyandang Disabilitas yang berbeda layak mendapatkan perlakuan dan perhatian yang berbeda juga.¹⁶

Rendahnya partisipasi Penyandang Disabilitas dalam hak politik pada umumnya ditemui hambatan structural (kebijakan yang melemahkan seperti persyaratan sehat jasmani dan rohani), hambatan kampanye maupun pencoblosan yang masih minimalis, serta adanya perlakuan stigmatik disejumlah kalangan masyarakat.¹⁷

Hak politik tersebut mencakup hak aktif dan hak pasif. Hak aktif adalah warga negara dalam sistem penyelenggaraan pemilu antara lain hak untuk didata dan didaftar sebagai pemilih, hak untuk mendapatkan informasi secara luas dan objektif mengenai Pemilu, hak untuk memberikan suara dan mengadukan kepada pihak terkait apabila adanya pelanggaran-pelanggarannya. Sedangkan, hak pasif warga negara dalam sistem penyelenggaraan Pemilu antara lain hak menjadi peserta Pemilu anggota legislatif maupun Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden.¹⁸

Adapun faktor penghambat eksternal bagi Penyandang Disabilitas dalam implementasi hak politik, adalah:

1. Perlindungan hak memilih dan dipilih bagi Penyandang Disabilitas.
Dalam pelaksanaannya para penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam metode pengambilan suara dan terhadap syarat sehat jasmani rohani sehingga kondisi disabilitas dianggap penyakit.
2. Kapasitas legal Penyandang Disabilitas.
Penyandang Disabilitas sering kali dianggap tidak cakap hukum sehingga pada saat berhadapan dengan persoalan hukum, keterangan Penyandang Disabilitas kerap diabaikan karena kesulitan berkomunikasi dengan para penegak hukum. Melainkan yang harus dilakukan adalah memberi dukungan kepada Penyandang Disabilitas untuk mandiri dalam mengambil keputusan dan dapat bersaksi dengan nilai yang setara dengan nonpenyandang disabilitas.
3. Akomodasi yang layak dalam proses peradilan dan pemilu.
Pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak merupakan hal mendasar bagi Penyandang Disabilitas. Secara umum dalam mengakses tempat pemungutan suara belum tersedianya alat bantu dan pendampingan di TPS yang mengakibatkan terhambatnya hak memilih Penyandang Disabilitas.
4. Data terpilah disabilitas.
Belum adanya data terpilah yang lengkap sehingga mampu menggambarkan situasi Penyandang Disabilitas berhadapan dengan hukum dan penyelesaiannya. Adapun data yang mencakup kekerasan terhadap perempuan Penyandang Disabilitas pada tahun 2019 mencapai 87 kasus, data tersebut diperoleh berdasarkan pengaduan atau laporan sehingga diduga masih banyak korban Penyandang Disabilitas lainnya yang tidak melaporkan.
5. Peningkatan kapasitas dan perspektif penegak hukum dan aparatur negara
Pemenuhan aksesibilitas tidak hanya dalam bentuk fasilitas melainkan juga dalam bentuk pelayanan dan perspektif dari aparatur penegak hukum, khususnya kewajiban dalam

¹⁵ Ramalan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik”, Gramedia Widiasarana Indonesia.

¹⁶ Suparman Marzuki, dkk. “Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan”, Kreasi Total Media.

¹⁷ Ishak Salim, dkk. “Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas”, Menteri bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan kementerian perencanaan pembangunan Nasional.

¹⁸ Komnas HAM, “Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas”, Komnas HAM.

memberikan keterangan yang sebenarnya maupun bentuk tindakan diskriminasi.

6. Perspektif masyarakat dan stigma disabilitas. Stigma masyarakat selalu berkonotasi negatif terhadap para Penyandang Disabilitas. Dalam hak politik, Penyandang Disabilitas sering kali mendapatkan hambatan pada saat tidak didaftarkan sebagai anggota pemilih karena dianggap tidak akan dapat menggunakan hak pilih sebagaimana mestinya. Bahkan lebih jauh lagi, tidak jarang Penyandang Disabilitas tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan, atau sudah terdaftar tetapi tidak memegang kartu identitas sehingga sulit mengakses berbagai program pemerintah.¹⁹

7. Kesadaran politik.

Kesadaran politik yang dimaksud ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta kepercayaan terhadap pemerintah.²⁰

Dengan adanya kesadaran politik dapat melibatkan semua masyarakat untuk berdemokrasi dalam pengambilan keputusan dari sudut kenegaraan. Semua rakyat harus dapat memperoleh hak-haknya secara adil sebagaimana mestinya tanpa adanya perlakuan diskriminasi.²¹

B. Pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Minahasa Selatan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, tahapan penyelenggaraan pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
2. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu.
3. Penetapan peserta pemilu.
4. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
5. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.

Kemenangan politik biasanya diukur dari seberapa besar perolehan suara yang didapat semasa pemilu, inilah yang menjadi penentuan. Pencoblosan hanya dapat dilakukan sekali dan tidak dapat diulang.²²

Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Minahasa Selatan, peneliti mencari informasi yang bersumber langsung dari lapangan dan melakukan wawancara dengan narasumber.

1. Pemutakhiran Data dan Sosialisasi.

Devisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Fadly Munasaiseche mengungkapkan: "Setelah selesai dilakukan pendataan dan mendapatkan berapa jumlah penyandang disabilitas, biasanya kami mengumpulkan disuatu tempat untuk diberikan sosialisasi namun biasanya juga kami mendatangi panti yang ditempati penyandang disabilitas dan melakukan sosialisasi disana"

Setelah tahap pemutakhiran data selesai maka selanjutnya telah terdaftar dalam DPT (Data Pemilih Tetap) berikutnya dilakukan tahap sinkronisasi yang dimutakhirkan oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) terdapat beberapa kategori daftar pemilih, yaitu :

- Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, adalah data yang disediakan pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi syarat.
- Daftar pemilih sementara, adalah daftar dari hasil pemutakhiran dan daftar pemilih pada pemilu atau pemilihan terakhir.
- Daftar pemilih tetap, merupakan data yang didapatkan dari hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara.
- Daftar pemilih tetap tambahan 1, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, namun memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 hari setelah dilakukan pengumuman daftar pemilih tetap.
- Daftar pemilih tambahan 2, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor atau identitas lain.
- Daftar pemilih pindahan, adalah daftar pemilih yang telah terdaftar yang menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara lain.

¹⁹ Komite Nasional Most-UNESCO Indonesia, "Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik Dan Hak Sipil Lainnya Bagi Penyandang Disabilitas".
²⁰ Ramalan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", Gramedia Widiasarana Indonesia.

²¹ Muhammad T. Azhary, "Negara Hukum", Prenada Media Group.

²² Firmanza, "Mengelola Politik Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi", Yayasan Obor Indonesia.

Setelah itu, paling lambat 3 hari sebelum pemilihan surat undangan pemberitahuan pemungutan suara akan dibagikan oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) kepada para calon pemilih untuk digunakan pada saat pencoblosan di tempat pemungutan suara. Dalam surat undangan akan dicantumkan nama calon pemilih, nomor urut DPT, dan NIK KTP beserta waktu pelaksanaan pencoblosan dimulai. Dan bagi warga negara yang belum

mendapatkan undangan harap segera memberitahu KPPS atau ketua RT, apabila ada anggota keluarga yang sedang tidak berada dirumah maupun diluar kota maka surat pemberitahuan pemungutan suara dititipkan kepada pihak keluarga yang ada dengan mengisi tanda terima. Selanjutnya apabila hingga 1 hari sebelum pemilihan umum surat pemberitahuan pemungutan suara atau C6 tidak bisa diterima oleh calon pemilih maka akan dikembalikan kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan C6 dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019 terdata sebanyak 434 jiwa. Dalam jumlah tersebut diantaranya disabilitas fisik berjumlah 229 jiwa, disabilitas intelektual berjumlah 85 jiwa, disabilitas mental berjumlah 63 jiwa dan, disabilitas sensorik berjumlah 57 jiwa. Berikut ini akan disusun jumlah penyandang disabilitas berdasarkan kategori keterbatasan dan Kecamatan tempat tinggal.²³

Table 1.1

Data Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019.

No	Kecamatan	Disabilitas	Disabilitas	Disabilitas	Disabilitas
		Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik
1	Amurang	9	-	-	4
2	Amurang Barat	9	3	1	3
3	Amurang Timur	25	2	10	2
4	Kumelembuai	12	1	1	1
5	Maesan	19	-	3	2
6	Modoinding	9	-	4	9
7	Motoling	21	2	3	1
8	Motoling Barat	18	1	3	-
9	Motoling Timur	6	1	3	2
10	Ranoyapo	1	4	8	3
11	Sinonsayang	9	-	2	2
12	Suluun Tareran	23	10	6	11
13	Tareran	13	1	4	2
14	Tatapaan	10	31	4	5
15	Tenga	21	2	3	1

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Minahasa Selatan tercatat cukup banyak, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar dapat menyediakan berbagai aksesibilitas untuk mempermudah penyandang disabilitas dan dapat melindungi dari intimidasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum di Kabupaten Minahasa Selatan. Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 75 ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.²⁴

Pemerintah tidak hanya menjamin hak pilih warga negaranya melainkan juga Penyandang Disabilitas berhak dipilih karena sudah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun secara konstitusional negara sudah menjamin hak-hak tersebut namun disisi lain terdapat peraturan perundang-undangan yang merugikan sehingga terjadi diskriminatif. Seperti halnya tidak terakomodasi hak dipilih penyandang disabilitas yang tercantum dalam Undang-Undang 8 Tahun

²³KPU Kabupaten Minahasa Selatan, pada tanggal 26 April 2023.

²⁴ Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

2012 pasal 51 yang menyatakan bahwa untuk menjadi calon bukan hanya warga negara Indonesia melainkan juga harus sehat secara jasmani dan rohani. Untuk itu dapat dilihat bahwa kesempatan dipilih dalam jabatan-jabatan politik bagi Penyandang Disabilitas dianggap tidak memenuhi syarat tersebut serta menimbulkan kerancuan karena tidak memiliki ukuran mengenai sehat jasmani dan rohani yang dimaksud dalam pasal tersebut.²⁵

2. Penyediaan Aksesibilitas.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mengkehendaki lingkungan yang ramah dan memudahkan mobilitas para Penyandang.²⁶ Hal yang sama juga telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam menghadapi pemilihan umum. Memastikan setiap TPS ramah bagi penyandang disabilitas seperti, mempersiapkan tempat pemungutan suara yang bisa dijangkau baik dengan kursi roda maupun alat bantu jalan lainnya. KPU juga memperhatikan segala kemungkinan yang akan terjadi seperti angin kencang, hujan dan lain-lain.

Bapak Fadly menambahkan: “Dan diusahakan tidak terdapat bebatuan atau berkerikil sehingga memudahkan penyandang disabilitas untuk masuk ke TPS”

Bagi pemilih yang perlu pendampingan, biasanya diberikan kepercayaan kepada salah satu anggota keluarga terdekat dan akan diberikan formulir pendampingan yang harus diisi di TPS. Kemudian, pada saat pencoblosan akan disaksikan oleh Pengawas Pemilu, Petugas TPS, dan Saksi Partai. Dan untuk Penyandang Disabilitas yang turut serta mengambil bagian dalam pemilihan umum, pihak KPU juga telah mempersiapkan alat bantu sesuai dengan apa yang akan dibutuhkan dari Penyandang Disabilitas tersebut.²⁷

KPU bertanggung jawab dalam pengadaan perlengkapan yang diperlukan dalam pemungutan suara, antara lain:

- Kotak suara.
- Surat suara.
- Tinta.
- Bilik pemungutan suara.
- Segel.
- Alat untuk mencoblos pilihan.
- Tempat pemungutan suara.

Adapun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada pasal 341 ayat (2) yang dimaksud dengan “dukungan perlengkapan lainnya” adalah: tanda pengenal petugas, tempat pemungutan suara luar negeri, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem, kantong plastic, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara, stiker nomor kotak suara, dan alat bantu tunanetra.

Cara pemberian pendampingan kepada pemilih Disabilitas:

- Untuk pemilih yang tidak dapat berjalan pendampingan dilakukan dengan cara membantu pemilih menuju ke bilik suara.
- Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik seperti tidak memiliki tangan dan tunanetra, dibantu dengan pendamping yang ditunjuk untuk membantu mencoblos surat suara sesuai kemauan pemilih.
Bagi penyandang tuna netra akan disediakan alatbantu (template) yang dibuat dengan huruf braille.
Bagi penyandang tuna rungu akan dibantu dengan menggunakan Bahasa isyarat Indonesia.
Bagi penyandang disabilitas tuna daksa petugas akan menawarkan bantuan apa yang dibutuhkan dan dilakukan sesuai petunjuk
Bagi penyandang tuna grahita bisa didampingi oleh keluarga atau bisa juga didampingi oleh gurunya.
- Para pendamping yang telah dipercayai membantu pemilih wajib menjaga kerahasiaan pilihan pemilih serta menandatangani surat pernyataan berupa formulir.

Adapun beberapa bentuk teknologi pendukung yang telah dikembangkan dan digunakan diseluruh dunia antara lain :

- Pemungutan suara elektronik jarak jauh
- Mesin pemungutan suara
- Iklan radio
- Perangkat pemungutan suara dengan teknologi sentuh
- Pemungutan suara lewat telepon seluler

Peneliti juga mewawancarai salah satu penyandang disabilitas yang ikut berperan aktif pada pemilihan umum tahun 2019 mengenai fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepadanya. Karel Tumbuan (Disabilitas Sensorik) Pekerja

²⁵Marwandianto, “Memilih Dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum” Jurnal HAM, Volume 10.

²⁶ Suparman Marzuki,dkk. “Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan”, Kreasi Total Media.

²⁷Wawancara dengan Fadly Munasaiseche Ketua Devisi Data dan Informasi pada tanggal 26 April 2023.

bangunan harian lepas. Mengatakan:

“Waktu itu pemilihan diadakan di taman pusat kota dan fasilitas yang disediakan sudah bagus, tidak ada jalan yang bertangga maupun berbatu kerikil sehingga memudahkan orang yang memakai kursi roda. Pencoblosan saya lakukan seperti pada umumnya dan tidak terlalu banyak meminta bantuan kepada petugas KPU karena saya sudah mengerti dan memakai alat bantu dengar sehingga apa yang dijelaskan petugas dapat saya pahami dengan baik.”²⁸

Secara khusus Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sudah mengatur penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Yang termasuk dalam pelanggaran pemilu terbagi atas:

Tindak pidana pemilu, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sama halnya dengan sengaja melakukan pemalsuan data dan daftar pemilih.

Pelanggaran administrasi pemilu, adalah pelanggaran yang menyangkut prosedur, mekanisme maupun tata cara yang menyangkut dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, yang berhubungan dengan etika penyelenggara pemilu berdasarkan sumpah atau janji pada saat sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu.²⁹

PENUTUP.

A. KESIMPULAN.

1. Bahwa adanya faktor yang menghambat keikutsertaan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Minahasa Selatan yang terbagi dalam 2 faktor yaitu, faktor internal antara lain pihak keluarga yang tidak memberi ruang kepada petugas untuk melakukan pendataan. Faktor internal kedua, adanya perasaan malu dari pihak keluarga untuk mengantar anggota keluarga ke tempat pemungutan suara. Dan faktor eksternal terbagi dari: Perlindungan hak memilih dan dipilih bagi Penyandang Disabilitas, kapasitas legal Penyandang Disabilitas, akomodasi yang layak dalam proses peradilan dan pemilu, data terpilah Disabilitas, peningkatan kapasitas dan perspektif penegak hukum dan aparatur negara, perspektif masyarakat dan stigma Disabilitas, serta kurangnya kesadaran politik.
2. Bahwa sudah terlaksana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada

pemilihan umum di Kabupaten Minahasa Selatan sehingga dalam pelaksanaannya dari pihak KPU telah melakukan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas maupun mendatangi panti yang ditempati penyandang disabilitas, dan telah mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara yang ramah bagi pengguna kursi roda dan alat bantu jalan lainnya, menyediakan alat bantu pencoblosan seperti (template) yang dibuat dengan huruf braile agar mempermudah bagi penyandang tuna netra serta memberikan bantuan dan pendampingan yang diperlukan kepada Penyandang Disabilitas.

B. SARAN.

1. Perlu adanya sosialisasi kepada pihak keluarga terkait hak politik bagi penyandang disabilitas agar dari keluarga dapat memberikan pendampingan maupun dukungan moral dan mental bagi anggota keluarga yang berkebutuhan khusus.
2. Harapan kedepannya KPU Kabupaten Minahasa Selatan mempertahankan kinerja dalam hal pendataan agar tidak ada suara yang terlewatkan. Dan menjadi perhatian Pemerintah agar terus meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut serta dalam pemilihan umum sehingga baik penyandang disabilitas maupun masyarakat normal dapat aktif dalam pengambilan keputusan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Azhary, M. 2007. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Politik Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Huda N. 2008. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Jl. Melati Mekar No 2
- Marzuki, S. 2021. *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*, Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Minan, A. 2019. *Perihal Pelaksanaan Hak Politik, Badan Pengawas Pemilihan Umum*.
- Salim, I. 2021. *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, Staf Ahli
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sumber-sumber hukum lain:

Peraturan perundang-undangan:

²⁸ Karel Tumbuan (Penyandang Disabilitas Sensorik) Pekerja bangunan harian lepas.

²⁹ Nuruh Huda, “*Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*”, Fokus Media.

Undang-Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Jurnal:

Komnas HAM. 2011. *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, Komnas HAM.

Komite Nasional Most-UNESCO Indonesia, *Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik Dan Hak Sipil Lainnya Bagi Penyandang Disabilitas*

Internet:

<https://www.merdeka.com/pendidikan/arti-demos-dan-kratos-2-kata-di-balik-istilah-demokrasi.html>.

<https://www.presidentpost.id/pendapat-abraham-lincoln-tentang-demokrasi/>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>.

<https://kbbi.web.id/politik>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_sipil_dan_politik.